

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 149/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding FrieslandCampina Nederland B.V, berdomisili di Stationsplein 4 NL-3818 LE Amersfoort , Netherlands dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Pillari ELK yang beralamat di di Talavera Office Park, 28th Floor, Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 21 November 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan: M0020221700721 tanggal 23 Maret 2022 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 10 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2022084586 tertanggal 10 September 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, klien kami, FrieslandCampina Nederland B.V., mengetahui bahwa Direktorat Merek telah mengeluarkan pemberitahuan penolakan terhadap Permohonan Merek dengan alasan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **CAMPINA** terdaftar IDM000005760: IDM000005764 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
2. Bahwa, dasar alasan adanya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya antara Permohonan Merek atas nama klien kami dan Merek Pembanding perlu dipertimbangkan kembali.
3. Bahwa Merek Klien Kami merupakan merek yang terdiri dari satu unsur kata yang utuh yang tidak terpisahkan yaitu kata **FRIESLANDCAMPINA**. Perlu ditekankan bahwa klien kami tidak menggunakan unsur kata **CAMPINA** secara berdiri sendiri, namun merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari kata **FRIESLANDCAMPINA**.
4. Adanya unsur **CAMPINA** pada kata **FRIESLANDCAMPINA** tidak serta merta membuat kata tersebut memiliki persamaan dengan kata **CAMPINA**. Secara tampilan keseluruhan terlihat jelas bahwa Merek Klien Kami dan Merek-Merek Pembanding sangat dapat dibedakan dan keberadaannya secara berdampingan tidak akan menimbulkan kebingungan pada konsumen.
5. Bahwa **FRIESLANDCAMPINA** jelas memiliki cara pengucapan yang berbeda dari Merek-Merek Pembanding. Adanya elemen **FRIESLAND** di awal kata **FRIESLANDCAMPINA** jelas menambah daya pembedan dan membuat kedua merek berbeda secara signifikan secara fonetik.

6. Mengingat perbedaan yang amat sangat mendasar dan sangat jelas antara Merek Klien kami dan Merek Pemanding, keberadaan Merek Pemanding dan Merek Klien Kami tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen maupun masyarakat. Antara Merek Klien Kami dan Merek Pemanding memiliki elemen yang sangat berbeda yang membuat kedua merek tersebut berbeda apabila dibandingkan secara keseluruhan sehingga masyarakat tidak akan bingung dalam memilih produk yang diproduksi oleh klien kami atau produk yang diproduksi oleh pemilik Merek Pemanding.


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek ^{FRISLANDOCAMPINA} dengan nomor permohonan: JID2022084586 tertanggal 10 September 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan : M0020221700721 tanggal 23 Maret 2022 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 30 yaitu: *Minuman berbasis kopi, teh, atau teh herbal, minuman berbasis kakao, minuman berbasis cokelat, minuman berbasis cokelat dengan susu; puding beras; produk berbasis semolina, bubur berbasis gandum, menir; saus, saus berbasis krim, dan saus berbasis mentega; saus buah; puding pencuci mulut, krim Bavaria, dan mousse cokelat yang didominasi susu; puding; makanan penutup dalam kelas ini, yaitu, tiramisu, crème brûlées, crème caramel, parfaits, coulis buah [saus] untuk panna cotta; es krim; yogurt beku; es krim vegan; bubuk dan olahan untuk membuat cappuccino dan minuman kakao, coklat, kopi dan teh; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk es krim; olahan untuk mengentalkan krim kocok; bahan pengental untuk memasak bahan makanan;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 milik pihak lain untuk barang dan atau sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa Merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor: IDM000005760 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu: *Sambel lombok,*

saos lombok, saos tomat, mei, sohun, kopi, teh, kakao, gula pasir, kue, biskuit, roti, kembang gula, kerupuk, emping, kecap, cuka;



Menimbang, bahwa Merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor: IDM000005764 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu: *Es konsumsi: es krim, es tart, es cake, es puter, es santan, es joli, es lilin, es pasah, es mambo, es goreng, es bon-bon, kue basah, kue kering, roti, biskuit, kembang gula, kue terbuat dari jagung, madu sirup, tapai, tapai ketan hitam, ragi untuk membuat roti, atau kue, soda kue, garam, lada, gula, mostard, bumbu-bumbu untuk memasak, rempah-rempah, saos-saos, saos tomat, saos lombok, saos sambal, kopi, teh, kakao, kecap, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, es drop;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 30 berupa: *Minuman berbasis kopi, teh, atau teh herbal, minuman berbasis kakao, minuman berbasis cokelat, minuman berbasis cokelat dengan susu; puding beras; produk berbasis semolina, bubur berbasis gandum, menir; saus, saus berbasis krim, dan saus berbasis mentega; saus buah; puding pencuci mulut, krim Bavaria, dan mousse cokelat yang didominasi susu; puding; makanan penutup dalam kelas ini, yaitu, tiramisu, crème brûlées, crème caramel, parfaits, coulis buah [saus] untuk panna cotta; es krim; yogurt beku; es krim vegan; bubuk dan olahan untuk membuat cappuccino dan minuman kakao, coklat, kopi dan teh; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk es krim; olahan untuk mengentalkan krim kocok; bahan pengental untuk memasak bahan makanan yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek*

FRIESLANDCAMPINA

dengan nomor permohonan: M0020221700721 oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam Merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan: M0020221700721 diajukan atas nama FrieslandCampina Nederland B.V, berdomisili di Stationsplein 4 NL-3818 LE Amersfoort, Netherlands;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 atas nama PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk, beralamat di Jl. Rungkut Industri II/15-17, Surabaya, Jawa Timur 60293;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **FRIESLANDCAMPINA** dengan nomor permohonan: M0020221700721 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata FRIESLANDCAMPINA yang menjadi unsur dominan dari merek tersebut secara konsep dan fonetik;

Menimbang, bahwa Merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata CAMPINA yang tertulis dengan font standard;

Menimbang bahwa **FRIESLANDCAMPINA** juga merupakan nama Badan Hukum dari pemohon banding yang tertulis sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam database merek ditemukan bahwa Merek ^{FRIESLANDCAMPINA} yang terdaftar dengan nomor IDM001003210 koeksis atau berdampingan dengan merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005761 untuk kelas 29;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan: M0020221700721, apabila dibandingkan dengan merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 atas nama pihak lain dapat dibedakan secara visual dan konsep;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan: M0020221700721, apabila dibandingkan dengan merek **CAMPINA** yang terdaftar dengan nomor IDM000005760; IDM000005764 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara konsep dan visual maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan: M0020221700721 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat merek ^{FRIESLANDCAMPINA} dengan nomor permohonan: M0020221700721, dengan tanggal penerimaan 23 Maret 2022 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 30 berupa *Minuman berbasis kopi, teh, atau teh herbal, minuman berbasis kakao, minuman berbasis cokelat, minuman berbasis cokelat dengan susu; puding beras; produk berbasis semolina, bubur berbasis gandum, menir; saus, saus berbasis krim, dan saus berbasis mentega; saus buah; puding pencuci mulut, krim Bavaria, dan mousse cokelat yang didominasi susu; puding; makanan penutup dalam kelas ini, yaitu, tiramisu, crème brûlées, crème caramel, parfaits, coulis buah [saus] untuk panna cotta; es krim; yogurt beku; es krim vegan; bubuk dan olahan untuk membuat cappuccino dan minuman kakao, coklat, kopi dan teh; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk es krim; olahan untuk mengentalkan krim kocok; bahan pengental untuk memasak bahan makanan. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 06 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Prof. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

